



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN HOTEL TRAINING KARTINI
SMK NEGERI 3 LANGSA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa pada Dinas Pendidikan Kota Langsa, dan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu mengatur pengelolaan Hotel Training Kartini dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa Pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 288);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN HOTEL TRAINING KARTINI SMK NEGERI 3 LANGSA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Langsa.
4. SMK Negeri 3 Langsa adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa.
6. Kepala SMK Negeri 3 Langsa adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Langsa.

7. Pengelola adalah Orang Pribadi dan/atau Unit Pelaksana yang diberikan wewenang dan tugas untuk mengelola Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa berdasarkan Keputusan Walikota atas Penunjukannya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa atas usulan Kepala SMK Negeri 3 Langsa.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 2

1. Kepala SMK Negeri 3 Langsa adalah Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa.
2. Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa dilakukan oleh Pengelola yang ditunjuk oleh Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota atas usulan Kepala SMK Negeri 3 Langsa.
3. Pengelola bertugas sebagai berikut :
 - a. mengelola Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa dengan menyusun rencana kerja melalui Sistem Manajemen Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. dalam melaksanakan tugasnya Pengelola dibantu oleh beberapa orang Pengelola pembantu dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - c. menyeter seluruh hasil Penerimaan bruto dari Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa ke Rekening Kas Daerah Kota Langsa setiap bulannya; dan
 - d. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa melalui Kepala SMK Negeri 3 Langsa selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan.
4. Penerimaan Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
5. Semua Pembiayaan Pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa dianggarkan dalam APBK Langsa pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kota Langsa.
6. Penetapan tarif kamar Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
7. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hotel Training Kartini SMK Negeri 3 Langsa diberikan uang persediaan melalui Dinas Pendidikan Kota.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4....

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Agustus 2014 M
23 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Agustus 2014 M
23 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 489

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH

Peata Tingkat I (III/d)

NIP. 1971042820012002